
 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI</p>	Nomor S O P	S-046/SOP/DISHANPAN -11/UM/2017
	Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	.
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Dinas Ketahanan Pangan
	Nama S O P	Penyusunan Peta FSVA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappedadan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi - Permentan No.43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Mengoperasikan komputer 2. Memiliki kemampuan Menganalisa data 3. Memiliki Wawasan tentang keadaan dan Potensi Kabupaten 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Administrasi (surat keluar) 2. SOP Pengarsipan Surat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Kertas 3. Printer 4. Tinta 5. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>FSVA adalah peta yang menunjukkan titik titik rentan rawan pangan tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa di Provinsi Jambi. Jika SOP ini tidak dilakukan, tidak teridentifikasi daerah daerah mana yang rawan pangan disuatu wilayah atau kabupaten.</p>	<p>Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual</p>	

BAGAN ALUR FSVA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No.	AKTIVITAS						WAKTU
		STAF	KASUB BAG	KABI D	KÉPALA DINAS	INSTANSI TERKAIT	
1.	Mulai	□					
2.	Rapat Koordinasi/Persiapan dihadiri Oleh instansi terkait yang berhubungan dengan peta FSVA	□	□	□	□		60 Menit
3.	Pembuatan daftar isian (Quisioner) berdasarkan 4 dimensi yang terbagi dalam 9 indikator sesuai dengan ruang lingkup pembuatan peta FSVA	□	□				30 Menit
4.	Menyiapkan bahan FSVA	□	□	□			2 Hari
5.	Mengumpulkan Data oleh petugas dari Dinas ketahanan Pangan	□				□	3 Minggu
6.	Pengolahan Data rawan pangan yang meliputi perhitungan analisis yang telah ditetapkan	□	□				60 Menit
7.	Validasi Data terhadap lokasi data yang <ul style="list-style-type: none"> - Diragukan kebenaran dan keabsahannya - Data yang belum lengkap - Perlu konfirmasi dari instansi terkait 	□	□	□			1 hari
8.	Pembuatan Peta FSVA	□	□				2 hari
9.	Melakukan Pembahasan dan Evaluasi terhadap pembuatan Peta	□	□	□			2 Jam
10.	Penyusunan laporan	□	□	□	◇		30 Menit
11.	Penggandaan Laporan	□	□			□	15 Menit
12.	Sosialisasi/Ekspose Peta FSVA	▽	□	□	□	□	2 Jam
13.	Selesai	□					

Jambi, Agustus 2017

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi**



Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006